



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding
Senaskah
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Roslina Simbolon

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: roslinasimbolon47@gmail.com

ABSTRACT

Tourism is the country's foreign exchange contributing sector, so tourism is needed. However, there are some cases that occur at tourist attractions such as a tourist being a sinking victim, a tourist dies at a tourist location and a tourist becomes a victim of the price of admission at tourist sites. For this reason, legal protection is needed for tourists so that losses suffered are not always given to tourists. The research objective is to find out the legal protection of tourists according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The method used is normative juridical research, legal material in the form of primary, research collected with literature study and qualitative normative analysis techniques.

Keywords: Banten, Legal Protection. Tourists

PENDAHULUAN

Pariwisata pada saat ini telah mengalami berbagai perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan yang menyebabkan perkembangannya semakin pesat. Perkembangan pariwisata dinilai sangat penting oleh banyak daerah karena sektor ini dapat memberikan berbagai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.¹

Sebagai salah satu pendorong laju pembangunan, kepariwisataan diarahkan pada dua sasaran yaitu sasaran sosio ekonomi serta sasaran sosio budaya. Dalam sasaran sosio ekonomi, pariwisata berfungsi sebagai sumber penerimaan devisa, sumber peningkatan atau pemerataan ekonomi masyarakat, dan juga sumber perluasan lapangan pekerjaan sedangkan dalam sasaran sosio-budaya, pariwisata dapat berfungsi sebagai pendorong terpeliharanya kearifan lokal yang terdapat di suatu destinasi wisata baik yang bersifat material maupun non material sehingga terdapat kaitan yang erat antara usaha pengembangan kepariwisataan.²

Seperti halnya Banten merupakan Provinsi dengan sektor pariwisata yang memiliki daya Tarik tersendiri, mulai dari sejarah dan pariwisata baik itu wisata alam dan wisata Pantai, sektor wisata memegang peranan penting bagi begitu juga bagi Provinsi Banten saat ini gencar meningkatkan pariwisata, salah satunya yang sekarang ditingkatkan yaitu wisata pantai, salah

¹ Zulham, 2013; Abadi, 2020; Erynayati *et al.*, 2021).

² Koswara *et al.*, 2019; dan Satria 7 Wibowo, 2021).

satunya destinasi bagi masyarakat dan banyak didatangi yaitu seperti pantai anyer, pantai carita dan pantai bagedur, dan pada tahun 2010 pantai Sawarna mulai ramai dibicarakan, pantai sawarna yang terletak di Bayah Provinsi Banten perbatasan Cibareno Pelabuhan Ratu, merupakan pantai paporit dan memiliki bentang alam yang masih alami, serta kondisi alam yang masih sangat terjaga dan belum banyak mengalami kerusakan seperti eksploitasi pembangunan. Topografi kawasan pantai sawarna yang memiliki titik garis samudera hindia ini adalah wilayah dengan kawasan berbukit, sehingga memberikan kesan elok dengan ketinggian kurang dari 10 meter di atas permukaan laut.³

Selain penyediaan akomodasi, perlindungan sangat diperlukan untuk wisatawan di setiap destinasi pariwisata. Mengingat kegiatan pariwisata berintikan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu negara tujuan wisata tidak dapat memberikan rasa aman, tidak tertib dan tidak dapat memberikan keselamatan dan pelayanan yang memadai bagi wisatawan, maka negara itu akan dijauhi oleh wisatawan dan ujung-ujungnya akan sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata di negara tersebut. Adanya peningkatan kemajuan kepariwisataan nasional, yang ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan ke Indonesia, perlu dipertahankan dengan cara memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi wisatawan dengan menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan yang bersangkutan dari kemungkinan-kemungkinan tindakan atau peristiwa yang merugikan.⁴

Untuk menghasilkan daya tarik pariwisata di Provinsi Banten dibutuhkan pendekatan baik dari undang-undang dan regulasi serta penegakan hukum. Perlindungan wisatawan dalam bisnis pariwisata juga harus ditegakkan, mengingat semakin meningkatnya inovasi dalam bidang pariwisata di negara kita. Kerugian yang sering terjadi di obyek wisata cenderung selalu dibebankan kepada wisatawan dengan asumsi bahwa kerugian tersebut merupakan kelalaian wisatawan itu sendiri. Beberapa kasus yang belum lama ini terjadi di objek wisata karena kurangnya tingkat pengamanan dan keselamatan sehingga merugikan pengunjung sebagai konsumen baik secara fisik maupun materi. Seorang wisatawan asal Solo Jawa Tengah menjadi korban tenggelam di salah satu objek wisata yang berada di Pantai Anyer.⁵ Seorang wisatawan menjadi korban harga tiket masuk dan parkir yang mahal di lokasi wisata Pantai Anyer.

Dari uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut: bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wisatawan di Provinsi Banten menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap wisatawan di Provinsi Banten menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

³ Putra, Zandy Pratama. 2017. Analisis Potensi dan Proritas Pengembangan Pariwisata di Kota serang Provinsi Banten. Skripsi. Surakarta: Fakultas Geografi UMS.

⁴ Ni Made Novi Rahayu Widiastari A.A. Sri Indrawati, "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 01, No. 05, (Juli 2013) : 2

⁵ Agus Sutiono, "Pengunjung Tewas Tenggelam di Obyek Wisata Pantai Anyer" Liputan6, (19 Feruari 2023)

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁶

Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan naskah akademik maupun yang mengatur mengenai naskah akademik dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas literature-literatur, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, jurnal, artikel-artikel dan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Dalam penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap wisatawan di Provinsi Banten menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Dalam Teori Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada 3 unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum (legal structure) ter- diri atas aparat penegak hukum, sedangkan substansi hukum (legal substance) meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat⁷

Potensi budaya yang sangat besar ini harus dilindungi oleh negara karena mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Namun perlindungan dan pemanfaatan atas keanekaragaman budaya ini belum terstruktur dan koordinatif Jika ditelaah secara yuridis, pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap wisatawan dapat dicermati dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa “Setiap wisatawan berhak memperoleh; a) Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; b) Pelayanan kepariwisataan sesuai standar; c) Perlindungan hukum dan keamanan; d) Pelayanan kesehatan; e) Perlindungan hak pribadi; dan f) Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Apabila kita cermati pasal 20 huruf (c) dan (f) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 24.

⁷ Lawrence, 2011; Hutomo & Soge, 2021).

Kepariwisataan tersebut, telah disebutkan bahwa wisatawan berhak untuk memperoleh asuransi keamanan dan perlindungan yang sah untuk risiko tinggi kegiatan industri perjalanan yang direncanakan untuk membayar kasus wisatawan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi selama latihan industri perjalanan mereka dengan risiko tinggi kegiatan industri perjalanan.⁸

Selanjutnya di Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan juga menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Isi dari Undang-Undang tersebut tentu saja dapat menjadi payung hukum bagi wisatawan yang akan berkunjung ke suatu tempat wisata, terlebih lagi tempat wisata tersebut tergolong berisiko tinggi ataupun tempat wisata tersebut menyediakan sarana kegiatan yang berisiko tinggi. Meskipun memang belum secara jelas diatur, tempat wisata mana yang tergolong tempat berisiko tinggi ataupun kegiatan wisata apa saja yang termasuk kegiatan pariwisata berisiko tinggi.⁹

Selain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlindungan hukum terhadap hak-hak dari wisatawan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut mengingat bahwa wisatawan adalah seorang konsumen dari pengguna jasa usaha pariwisata. Untuk lebih eksplisitnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu ; Pada pasal 4 angka (1) menentukan bahwa hak konsumen adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; dan kemudian pada pasal 4 angka (5) menentukan bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Oleh karena itu, sebagai pelanggan, wisatawan berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam memanfaatkan layanan jasa travel. Juga untuk pengusaha bisnis yang melakukan aktivitas bisnis perjalanan berisiko tinggi, mereka harus dilengkapi dengan kantor dan kerangka kerja yang dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan wisatawan.¹⁰

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata yang terletak di Provinsi Banten dapat merujuk pada pasal 20 huruf (c) dan (f) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengenai hak-hak wisatawan dan perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai konsumen pengguna jasa pariwisata terkait hak-hak konsumen dapat mengacu pada Pasal 4 angka (1) dan angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata, pengelola tempat wisata

⁸ Dhana, M.M. (2012). *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*. Surabaya: Paramita.

⁹ Kelsen, H. (2008). *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.

¹⁰ Laheri, P.E. (2009). Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1).

berisiko tinggi selaku pelaku usaha atau pengusaha pariwisata di Bali, wajib bertanggung jawab jika terjadinya kecelakaan yang membuat kerugian besar bagi wisatawan.

Tanggungjawab pelaku usaha juga dapat mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, tanggungjawab pelaku usaha sebagai pengelola tempat wisata juga mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2025. Pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab, sepanjang kerugian yang ditimbulkan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pengelola tempat wisata sebagai pelaku usaha.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Berkat dan Rahmatnya, saya dapat menyelesaikan karya Tulis Imiah dengan tepat waktu. Keluarga yang membantu mendoakan agar penelitian ini selesai, kepada diri sendiri yaitu telah berkomitmen sehingga penelitian ini selesai, kepada teman penulis dan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 24.

JURNAL

Zulham, 2013; Abadi, 2020; Erynayati *et al.*, 2021

Koswara *et al.*, 2019; dan Satria 7 Wibowo, 2021).

Putra, Zandy Pratama. 2017. Analisis Potensi dan Proritas Pengembangan Pariwisata di Kota serang Provinsi Banten. Skripsi. Surakarta: Fakultas Geografi UMS.

Ni Made Novi Rahayu Widiastari A.A. Sri Indrawati, "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 01, No. 05, (Juli 2013) : 2

Agus Sutiono, "Pengunjung Tewas Tenggelam di Obyek Wisata Pantai Anyer" Liputan6, (19 Feruari 2023)

Lawrence, 2011; Hutomo & Soge, 2021).

Dhana,M.M. (2012). Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawab. Surabaya: Paramita.

Kelsen, H. (2008). Pengantar Teori Hukum. Bandung: Nusa Media.

Laheri, P.E. (2009). Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2025
